



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari indikator komunikasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ternyata kurang baik dalam pelaksanaannya, yaitu sebanyak 32 orang responden (40,51%) yang memberikan tanggapannya. Sedangkan untuk indikator sumber daya manusia juga termasuk pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 30 orang responden (37,98%) yang memberikan tanggapannya, untuk indikator disposisi tanggapan responden juga termasuk kurang baik yaitu sebanyak 40 orang responden (50,63%) yang memberikan tanggapannya, selanjutnya untuk indikator struktur birokrasi tanggapan responden juga termasuk pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 38 orang responden (48,10%) yang memberikan tanggapannya
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dari hasil penelitian ternyata faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah implementor kebijakan yaitu kurangnya perencanaan dalam pembuatan kebijakan, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh para implementor, kurang seriusnya para implementor dalam membuat kebijakan, hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah kurang sesuai dengan Peraturan yang



telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah).

Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah seperti kurangnya armada pengangkutan sampah, kurangnya tenaga operasional sampah, kurangnya TPS maupun TPA tempat pembuangan sampah, kurangnya peralatan dalam pengangkutan sampah, dari hasil penelitian banyaknya timbunan sampah di Kota Pekanbaru kurang sesuai dengan jumlah armada angkutan sampah, sempitnya lahan TPA dan TPS untuk pembuangan sampah, termasuk peralatan untuk para petugas operasional sampah.

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi para implementor pembuat kebijakan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah adalah merupakan salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Hal ini megakibatkan banyaknya timbunan sampah baik di rumah pemukiman penduduk, pasar, rumah makan, ruko-ruko dan sebagainya.

B. Saran

1. Agar para implementor/ pembuat kebijakan dapat melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pembagian tugas atau koordinasi, evaluasi dan pengawasan dan memiliki komitmen dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru benar-benar melaksanakan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tahun 2008, mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menambah jumlah sarana dan prasarana angkutan sampah, menambah tenaga operasional sampah, menambah jumlah peralatan sampah serta menyediakan safety bagi petugas operasional sampah.